



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor /Pid.C/2020/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilakukan dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama : **KOMANG SARIANI**;
Tempat Lahir : Karangasem;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 12 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Banjar Dinas Dauh Margi, Desa Bulian, Kec.
Kubutambahan, Kab. Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Pedagang;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penyidik Kepolisian Resort Buleleng, berdasarkan surat pelimpahan perkara tanggal 21 Januari 2020, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 25 Jo. Pasal 15 ayat 2 Perda No. 9 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat catatan dakwaannya oleh Penyidik telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1). Saksi korban I MADE SUMENDRA dan saksi NENGAH ASTAWA, setelah dipanggil masuk satu per satu di depan persidangan yang masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sama sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan Polisi tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar seluruhnya dan tidak berkeberatan dan terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya adalah sama sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan Polisi tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan terdakwa tersebut, para saksi menyatakan tetap pada keterangannya yang telah disampaikan didepan persidangan;-----

halaman 1 dari 4 halaman Putusan No. /Pid.C/2020/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut, maka didapat suatu persesuaian fakta antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya serta keterangan terdakwa, yaitu bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 pukul 11.50 wita bertempat di warung milik Terdakwa di dusun dinas dauh margi, desa Bulian, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng, Terdakwa telah memperdagangkan minuman beralkohol jenis arak bali sebanyak 15 liter yang di simpan di jerigen berwarna biru tanpa ijin; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 25 jo. Pasal 15 ayat 2 Perda Kab. Buleleng No. 9 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol sebagaimana dalam surat catatan dakwaan penyidik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;-----

Menimbang bahwa dalam sistem pemidanaan di Indonesia dalam pasal 14 a sampai pasal 14 f KUHP dikenal pemidanaan bersyarat, dimana pelaku kejahatan dibina diluar Lembaga Pemasyarakatan oleh Badan Pemasyarakatan (BAPAS). Sistem pemidanaan ini dikenakan bilamana Hakim akan menjatuhkan pidana penjara atau kurungan tidak lebih dari 1 (satu) tahun;-----

Menimbang bahwa hukuman percobaan sebagai alternatif pemidanaan, karena pidana penjara tidak selalu efektif untuk menekan tindak pidana, bahkan orang yang sudah pernah di penjara dicap sebagai orang jahat dan di dalam penjara besar kemungkinan mendapat pengaruh narapidana lain yang berwatak jahat sehingga mempersulit rehabilitasi narapidana;-----

Menimbang bahwa pidana bersyarat bilamana didayagunakan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat intergratif yakni sebagai sarana perlindungan masyarakat, solidaritas sosial, pencegahan (umum dan khusus) dan pengimbalan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka mengingat ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa

halaman 2 dari 4 halaman Putusan No. /Pid.C/2020/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 25 jo. Pasal 15 ayat 2 Perda Kab. Buleleng No. 9 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, Pasal 14 a ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Terdakwa KOMANG SARIANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memperdagangkan Minuman Beralkohol;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu di jalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain bahwa Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) liter minuman beralkohol jenis arak;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2,000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 oleh **I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE.,S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **GEDE SUDIARSA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Iptu I NYOMAN SRI MAHAYASA Penyidik pada Kepolisian Resor Buleleng, dan terdakwa;-----

HAKIM,

I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

halaman 3 dari 4 halaman Putusan No. /Pid.C/2020/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 GEDE SUDIARSA, S.H

halaman 4 dari 4 halaman Putusan No. /Pid.C/2020/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)